



P E N E T A P A N
Nomor 409/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Marliani binti Abdul Madjid, lahir di Balikpapan, 28 Oktober 1962, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di Jalan Al Falah, RT 31 No. 05, KelurahanBarullir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, disebut sebagai *Pemohon I*;

Annisa Normalasari binti Nuriansyah, lahir di Balikpapan, 03 September 1988, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan KaryawanSwasta, bertempat tinggal di Jalan Al Falah, RT 31 No. 05, KelurahanBarullir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, disebut sebagai *Pemohon II*;

Yunita Fitriani binti Nuriansyah, lahir di Balikpapan, 16 Juni 1992, umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Al Falah, RT 31 No. 05, KelurahanBarullir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, disebut sebagai *Pemohon III*;

Nadia Rachmawati binti Nuriansyah, lahir di Balikpapan, 22 Maret 1997, umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Al Falah, RT 31 No. 05, KelurahanBarullir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, disebut sebagai *Pemohon IV*;

H. Sjachrum Bin Syachbuddin, lahir di Tenggarong, 01 Agustus 1948, umur 69 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Kauman No. 03 T.043 KelurahanGunung



Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan,
disebut sebagai *Pemohon V*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 409/Pdt.P/2017/PA.Bpp, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak almarhum Nuriansyah bin Syachbuddin;
2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 1987 PemohonI menikah dengan almarhum Nuriansyah bin Syachbuddin di KUA Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 714/24/XIID/1987 tanggal 08 Desember 1987;
3. Bahwa semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Al Falah, RT 31 No 05, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Annisa Normalasari, lahir di Balikpapan,tanggal 03 September 1987;
 - b. Yunita Fitriani,lahir di Balikpapan,tanggal 16 Juni 1992
 - c. Nadia Rachmawati, lahir di Balikpapan, tanggal22 Maret 1997
5. Bahwa almarhum Nuriansyah bin Syachbuddin meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 (bukti surat Kematian dari Pencatatan Sipil No. 6471-KM-11092017-0014 tanggal 11 September 2017);
 - a. Bahwa kedua orang tua almarhum Nuriansyah telah meninggal dunia bapak pada tanggal tanggal 21 Maret 1987;
 - b. Ibu pada tanggal 02 Desember 2000;
6. Bahwa almarhum Nuriansyah semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - o Uang tabungan di Bank BRI Syariah Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 1011336198 atas nama Nuriansyah;



- o Deposito di Bank BRI Syariah Balikpapan dengan No.Kontrak MM1624300106 atas nama Nuriansyah;
- 8 Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan *PENETAPAN AHLI WARIS* almarhum Nuriansyah kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus/mengambil Deposito di Bank BRI Syariah Cabang Balikpapan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris Almarhum Nuriansyah bin Syachbuddin adalah :
 - a. Marliani (Istri)
 - b. H. Sjachrum (Kakak Laki-Laki Almarhum)
 - c. AnnisaNormalasari (Anak pertama perempuan)
 - d. YunitaFitriani (Anak kedua perempuan)
 - e. Nadia Rachmawati (Anak ketiga perempuan)
 3. Menetapkan biaya menurut hukum;
 4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I hingga Pemohon V telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim bahwa para pemohon menjelaskan bahwa tetap mengajukan perkaranya ini;

Bahwa karena ada perbedaan identitas dalam permohonan yaitu almarhum Nuriansyah bin Syachbuddin, sementara saudara kandung almarhum bernama H. Sjachrum (Pemohon V) mengaku dipersidangan bernama H. Sahabudin karenanya oleh Majelis harus diperbaiki dulu nama orang tua sebenarnya apakah benar namanya Syachbuddin atau H. Sahabudin agar jelas bahwa Pemohon V sebagai saudara kandung almarhum Nuriansyah sebagai Paman dari anak-anak perempuan almarhum yang juga sebagai ahli waris (asbah) dalam perkara ini, karena adanya perbedaan



identitas tersebut oleh para pemohon menyatakan dimuka sidang mencabut perkaranya untuk perbaikan identitas tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut oleh para Pemohon menyatakan secara lisan memohon kepada majelis hakim di muka persidangan untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk memperbaiki identitas Pemohon V sebagai ahli waris, maka permohonan pencabutan tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan para pemohon tersebut seharusnya untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketua majelis perlu menetapkan sebagai berikut :

M e n e t a p k a n

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 409/Pdt.P/2017/PA.Bpp dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sapar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Sutejo, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. Muh. Rifa'I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesty Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd

Drs. Muh. Rifa'I, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesty Lestari, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30,000
2. Biaya proses	Rp 50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp 500.000
4. Materai	Rp 6,000
5. Redaksi	<u>Rp 5,000</u>
Jumlah	Rp 591.000

Balikpapan, 17 Nopember 2017

Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)